

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2016 memiliki tugas untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika. Kinerja Badan Litbang SDM saat ini dipandang belum mampu menjawab tantangan dan ekspektasi sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan SDM yang terdepan dalam bidang *upcoming technology*, memahami implikasi perkembangan teknologi terhadap perekonomian nasional dan perilaku sosial masyarakat, sebagai *think-tank* Kementerian Kominfo, terdepan dalam *Human Capital Development* di Industri TIK, sebagai lembaga riset yang *forward looking*, dan sebagai ujung tombak dalam studi / kajian penyusunan regulasi di bidang kominfo.

Pengembangan SDM khususnya bidang kominfo yang merupakan amanat nawacita yang diwujudkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dilakukan secara optimal, hal ini disebabkan oleh masih terpisahnya fungsi pengembangan SDM di masing-masing unit kerja selain di Badan Litbang SDM. Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika agar lebih terarah, maka diperlukan adanya integrasi dalam pengembangan SDM baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, kondisi saat ini terkait dengan pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu bidang kominfo yang belum tertangani secara maksimal baik berupa pembinaan, pengembangan maupun peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu yang dapat menghambat pola karir bagi pengampu jabatan fungsional tertentu tersebut.

Kompetensi kerja saat ini menjadi suatu tolak ukur dari profesionalitas individu dalam ranah sumber daya manusia, baik dari unsur ASN maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Litbang SDM juga mempunyai kewajiban berupa tugas dan fungsi untuk memfasilitasi ekosistem profesionalitas melalui peningkatan kompetensi.

Terkait untuk peningkatan kompetensi bidang komunikasi dan informatika bagi ASN, dalam hal ini Badan Litbang SDM sesuai dengan amanah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Sementara untuk masyarakat dilakukan melalui fasilitasi pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bagi lulusan SMK, D3 atau yang lebih dikenal sebagai angkatan kerja muda yang belum mendapatkan pekerjaan.

Dari uraian tersebut di atas maka organisasi Badan litbang SDM perlu dilakukan penataan dan atau revitalisasi agar mampu menjawab tantangan dan ekspektasi yang dituntut saat ini.

## **B. Dasar Hukum**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 4) Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Mandat
  - a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 489/K.1/PDP.10.4 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

### **C. Maksud dan Tujuan**

- Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya penataan organisasi Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo.
- Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini sebagai pemenuhan prasyarat untuk melakukan penataan organisasi di Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo.

### **D. Keluaran**

Naskah akademik ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Litbang SDM.

## **BAB II**

### **KAJIAN ASPEK STRATEGIS**

Mandat yang harus dijalankan Badan Litbang SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
  - a. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.
  - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
    - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
    - 2) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
    - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
    - 4) pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
    - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  - a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2016 terdapat penggabungan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) SDPPI dan Puslitbang PPI Menjadi Puslitbang SDPPPI. Untuk Pusat Literasi dan Profesi SDM dilakukan pemisahan untuk lebih jelas pembedaannya yaitu menjadi Pusat Pengembangan Litprof SDM Komunikasi dan Pusat Pengembangan Litprof SDM Informatika.
  - b. Dalam operasional pengembangan SDM bidang kominfo, ternyata sulit dan tidak efektif apabila dilakukan secara terpisah. Sehingga perlu dilakukan efisiensi dan efektifitas terhadap dua satuan kerja Pusat Pengembangan Litprof SDM menjadi satu yaitu Pusat Pengembangan Profesi.
  - c. Dalam pengembangan profesi SDM bidang kominfo baik untuk ASN maupun masyarakat, dibutuhkan sebuah ekosistem agar bisa mewujudkan profesionalisme yaitu melalui standarisasi, sertifikasi dan peningkatan kompetensi.
  - d. Profesionalisme juga dituntut bagi pejabat fungsional tertentu bidang kominfo sehingga perlu juga untuk selalu dilakukan pengembangan pada jabatan fungsional tertentu dan peningkatan kompetensi bagi JFT bidang kominfo seperti Pranata Humas, Pengendali Frekuensi Radio, dan jabatan fungsional tertentu lainnya.
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 489/K.1/PDP.10.4 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

- a. Keputusan Kepala LAN tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Litbang SDM untuk memberikan dan mencabut akreditasi terhadap lembaga diklat pemerintah yang melaksanakan diklat teknis di bidang TIK dalam rangka menjaga standar kualitas lembaga pelatihan pemerintah.
  - b. Kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan kepada Badan litbang SDM selalu dimonitor, dievaluasi dan dilakukan peninjauan secara berkala oleh LAN sebagai instansi pembina pendidikan dan pelatihan.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika.
- a. Adanya pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi di bidang kegiatan usaha komunikasi dan informatika.
  - b. bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional dalam meningkatkan daya saing nasional serta produktivitas lapangan usaha dan industri komunikasi dan informatika.
5. Peraturan terkait Jabatan Fungsional Tertentu bidang kominfo.
- a. Permenpan RB nomor 6 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembina jabatan fungsional Pranata Humas mempunyai tugas antara lain: menyusun ketentuan teknis pelaksanaan, menetapkan pedoman formasi, menetapkan standar kompetensi, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis, menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis, mengembangkan sistem informasi jabatan.

- b. Permenpan RB nomor: PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah instansi pembina jabatan jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio.
- c. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembina jabatan fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas antara lain: menyusun pedoman formasi, menyusun standar kompetensi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, menyusun kurikulum pelatihan, menyelenggarakan pelatihan dan mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.

## BAB III

### RUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS

#### A. Rencana Strategis Kementerian Kominfo

1. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
  - a. Terwujudnya kesediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
  - b. Tersedianya akses pita lebar (*broadband*) nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
  - c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efektif, berdaya saing dan aman.
  - d. Terciptanya budaya pelayanan, reformasi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.
  
2. Program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
  - a. Layanan pita lebar (*broadband*), yaitu perluasan infrastruktur, efisiensi industri dan penataan registrasi prabayar.
  - b. Internet, yaitu *cyber security & governance*, *e-commerce*, *Domain Name System* (DNS) dan *e-government*.

- c. Digitalisasi penyiaran.
- d. *Government Public Relation* (Humas Pemerintah).

3. Program Prioritas Badan Litbang SDM adalah sebagai berikut:

a. Penelitian

- 1) *Proactive analysis* untuk memetakan dan mengidentifikasi *policy instrument* terhadap *upcoming technology*;
- 2) *Policy-impact analysis* untuk memungkinkan deteksi awal terhadap dampak suatu kebijakan;
- 3) Evaluasi dan monitoring.

b. Pengembangan SDM

- 1) Peningkatan kapasitas SDM
  - Intensifikasi pelaksanaan sertifikasi angkatan kerja Indonesia berbasis SKKNI dan fasilitasi penetrasi pasar tenaga kerja formal Indonesia bidang kominfo ke ASEAN;
  - Penyusunan SKKNI yang mendorong SDM yang berdaya saing;
  - Fasilitasi pembentukan LSP, prioritas kompetensi & penyusunan SKKNI berdasarkan roadmap pengembangan SDM, dan monitoring implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI bidang Kominfo;
  - Revitalisasi model penyelenggaraan beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri bidang komunikasi dan informatika;
  - Revitalisasi kurikulum dan sasaran sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK bagi aparatur pemerintah;
  - Penguatan peran STMM menuju *industrial – based world class university* dengan memaksimalkan potensi kekayaan kultur dan kreativitas individu dalam menumbuhkan inovasi;

- memantapkan “roadmap” Badan Litbang SDM sebagai lembaga pengakreditasi diklat teknis bidang kominfo;
- Peningkatan *social readiness* dan *awareness* masyarakat terhadap potensi TIK terutama bagi *ICT early adopter* (anak-anak, disabilitas, dan ibu rumah tangga).

## 2) Peningkatan produktivitas SDM

- Mendorong timbulnya ekosistem inovasi yang sehat, misal berperan sebagai *talent pool* sekaligus mediator ke industri;
- Membangun dan mengelola “*innovation center*”.

## **B. Outcome**

*Outcome*/dampak yang diharapkan dengan program kerja badan Litbang SDM adalah sebagai berikut:

### 1. Penelitian.

- a. Hasil Penelitian dan kajian bidang Kominfo yang bermutu dan berhasil guna.
- b. Jurnal Ilmiah bidang Kominfo yang terakreditasi dijadikan sebagai acuan dan bahan rujukan ilmiah dan penyusunan serta pengambilan kebijakan.
- c. Akreditasi Pranata Litbang bidang Kominfo menjamin mutu hasil penelitian dan kajian.
- d. Usulan *Policy Brief* bidang Kominfo sebagai masukan/rujukan bagi pimpinan dalam memberikan/menyusun suatu kebijakan atas isu terkini.

### 2. Pengembangan SDM.

- a. Draft Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo;

- b. Peta Okupasi Profesi SDM bidang Koinfo;
- c. Jumlah Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis SKKNI;
- d. Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi aparatur pemerintah;
- e. Jumlah Penerima Beasiswa bidang koinfo;
- f. Jumlah fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
- g. Draft kebijakan pembinaan dan pengembangan JFT;
- h. Jumlah JFT yang dibina;
- i. Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi baik manajerial, teknis maupun fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. Jumlah lembaga penyelenggara diklat bidang komunikasi dan informatika yang terakreditasi.

## BAB IV

### KAJIAN PENATAAN ORGANISASI

#### A. Analisis Struktur Organisasi Saat ini

Permasalahan dan Kelemahan yang dirasakan pada struktur organisasi saat ini:

- Hasil dari penelitian belum sampai pada tahap outcome / dampak dari penelitian, tapi masih pada kajian jangka pendek dan *review* kebijakan.
- Hasil penelitian masih sering dipertanyakan kevalidan datanya, belum teruji, belum berhasil guna dan masih jarang dijadikan acuan dan rujukan dalam pengambilan kebijakan nasional.
- Pengembangan SDM yang dilakukan dibagi berdasarkan bidang yaitu Komunikasi dan Informatika (belum konvergen). Namun perkembangan yang ada saat ini kedua bidang komunikasi dan informatika tersebut sudah terkonvergensi sehingga agak sulit untuk membedakan antara kedua bidang tersebut terutama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan SDM.
- Pelaksanaan penyusunan kebijakan belum sampai pada tahap penguasaan substansi dan hanya berperan sebagai fasilitator dan penyelenggara kegiatan (EO).
- Tim pelaksana beasiswa bersifat *ad-hoc* padahal merupakan salah satu program prioritas dari Badan Litbang SDM dan Kementerian Kominfo.
- Belum terintegrasi antara kebijakan dengan pelaksanaan pengembangan SDM dengan masih tersebarnya kegiatan

pengembangan SDM di beberapa Unit Kerja sehingga sulit untuk dilakukan pengendalian dan pengawasannya, yaitu :

- Pembinaan JFT Pranata Humas dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pembinaan JFT Pengendali Frekuensi Radio oleh Direktorat Jenderal SDPPI;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan oleh Sekretariat Jenderal;
- Pelatihan TIK oleh Badan Litbang SDM.

## **B. Rekomendasi Penataan Struktur Organisasi Baru**

Dari penataan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, diharapkan dapat menghasilkan:

### 1. Bidang Penelitian

- Hasil penelitian yang dihasilkan dapat dijadikan dasar, rujukan dan rekomendasi untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan;
- Data hasil penelitian merupakan informasi yang valid dan merupakan rujukan dan acuan nasional.


### 2. Bidang Pengembangan SDM

- Fungsi pelaksana beasiswa yang selama ini dilakukan oleh tim *ad-hoc* dimasukkan ke fungsi dalam struktur organisasi.
- Struktur organisasi Badan Litbang SDM yang mampu menciptakan ekosistem pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika yang konvergen dan terintegrasi.


## C. Rumusan Proses Bisnis

### 1. Penelitian


#### a. Pengelolaan penelitian dan pengembangan



#### b. Penjaminan mutu penelitian dan pengembangan




### c. Pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan




## 2. Pengembangan SDM (ekosistem pengembangan SDM aparatur, masyarakat)

### a. Peningkatan dan pengembangan profesi bidang kominfo




## b. Pendidikan dan pelatihan bidang kominfo




## 3. Akreditasi Lembaga

### a. Akreditasi lembaga penyelenggara diklat bidang kominfo



**D. Usulan Struktur Organisasi**



## 1. Output

NO	SATUAN KERJA	OUTPUT
<b>I</b>	<b>PUSLITBANG SDPPPI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Penelitian dan kajian bidang SDPPPI yang bermutu dan berhasil guna</li> <li>• Jurnal Ilmiah bidang SDPPPI yang terakreditasi</li> <li>• Akreditasi Pranata Litbang bidang SDPPPI</li> <li>• Usulan <i>Policy Brief</i> bidang SDPPPI</li> </ul>
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Penelitian</b>	Usulan Rencana Jangka panjang, menengah dan pendek pelaksanaan penelitian, Program kerja, rencana penelitian, kerjasama kegiatan penelitian, Laporan hasil evaluasi dan laporan hasil penelitian
a	Subbidang Program dan Kerjasama	Konsep Rencana Jangka panjang, menengah dan pendek pelaksanaan penelitian, Program kerja, rencana penelitian, inisiasi kerjasama kegiatan penelitian.
b	Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep hasil evaluasi penelitian dan pengembangan</li> <li>2. Konsep laporan penelitian dan pengembangan</li> </ol>
<b>2</b>	<b>Bidang Penjaminan Mutu Dan Pendayagunaan Hasil</b>	Usulan Juklak Penelitian, Evaluasi pelaksanaan penelitian berdasarkan standar dan prosedur, Akreditasi Jurnal, Akreditasi Pranata Litbang dan publikasi hasil penelitian, penerbitan jurnal ilmiah.
a	Subbidang Penjaminan Mutu	Konsep Juklak Penelitian, Evaluasi pelaksanaan penelitian berdasarkan standar dan prosedur, Akreditasi Jurnal, Akreditasi Pranata Litbang.
b	Subbidang Pendayagunaan Hasil	Publikasi hasil penelitian ( <i>Excecutive Summary</i> , seminar, konferensi ilmiah, <i>workshop</i> ), penerbitan jurnal ilmiah.
<b>3</b>	<b>Subbagian Tata Usaha</b>	Laporan administrasi program, pelaporan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan (BMN) dan rumah tangga.
<b>II</b>	<b>PUSLITBANG APTIKA DAN IKP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Penelitian dan kajian bidang Aptika &amp; IKP yang bermutu dan berhasil guna (contohnya Indikator TIK).</li> <li>• Jurnal Ilmiah bidang Aptika &amp; IKP yang terakreditasi.</li> <li>• Akreditasi Pranata Litbang bidang Aptika &amp; IKP.</li> <li>• Usulan <i>Policy Brief</i> bidang Aptika &amp; IKP.</li> </ul>
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Penelitian</b>	Usulan Rencana Jangka panjang, menengah dan pendek pelaksanaan penelitian, Program kerja, rencana penelitian, kerjasama kegiatan penelitian, Laporan hasil evaluasi dan laporan hasil penelitian
a	Subbidang Program dan Kerjasama	Konsep Rencana Jangka panjang, menengah dan pendek pelaksanaan penelitian, Program

NO	SATUAN KERJA	OUTPUT
		kerja, rencana penelitian, inisiasi kerjasama kegiatan penelitian.
b	Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	1. Konsep hasil evaluasi penelitian dan pengembangan 2. Konsep laporan penelitian dan pengembangan
<b>2</b>	<b>Bidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil</b>	Usulan Juklak Penelitian, Evaluasi pelaksanaan penelitian berdasarkan standar dan prosedur, Akreditasi Jurnal, Akreditasi Pranata Litbang dan hasil penyelenggaraan Publikasi hasil penelitian, penerbitan jurnal ilmiah.
a	Subbidang Penjaminan Mutu	Konsep Juklak Penelitian, Evaluasi pelaksanaan penelitian berdasarkan standar dan prosedur, Akreditasi Jurnal, Akreditasi Pranata Litbang.
b	Subbidang Pendayagunaan Hasil	Publikasi hasil penelitian ( <i>Excecutive Summary</i> , seminar, konferensi ilmiah, <i>workshop</i> ), penerbitan jurnal ilmiah.
<b>3</b>	<b>Subbagian Tata Usaha</b>	Laporan administrasi program, pelaporan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan (BMN) dan rumah tangga.
<b>III</b>	<b>PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo</li> <li>• Peta Okupasi Profesi SDM bidang Kominfo.</li> <li>• Jumlah Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis SKKNI.</li> <li>• Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi aparatur pemerintah.</li> <li>• Jumlah Penerima Beasiswa.</li> <li>• Jumlah fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.</li> <li>• Jumlah Lembaga diklat teknis bidang kominfo yang diakreditasi</li> </ul>
<b>1</b>	<b>Bidang Standardisasi Kompetensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Rancangan Regulasi SKKNI bidang Kominfo.</li> <li>• Usulan Program dan Rencana kerja penyusunan Standarisasi Kompetensi Bidang Kominfo</li> <li>• Hasil evaluasi penyusunan standar kompetensi</li> <li>• Laporan penyusunan kebijakan teknis akreditasi lembaga diklat teknis bidang kominfo</li> </ul>
a	Subbidang Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Rancangan Regulasi SKKNI bidang Komunikasi</li> <li>• Konsep program dan rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi bidang Komunikasi</li> <li>• Usulan hasil evaluasi penyusunan standar kompetensi bidang komunikasi</li> </ul>

NO	SATUAN KERJA	OUTPUT
b	Subbidang Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Rancangan Regulasi SKKNI bidang Informatika</li> <li>• Konsep program dan rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi bidang Informatika</li> <li>• Usulan hasil evaluasi penyusunan standar kompetensi bidang informatika</li> <li>• Jumlah Lembaga diklat teknis bidang kominfo yang diakreditasi</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Bidang Pengembangan Profesi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan penyusunan roadmap pengembangan SDM bidang Kominfo.</li> <li>• Penyiapan program dan rencana kerja pengembangan SDM bidang Kominfo.</li> <li>• Penyiapan pengelolaan Beasiswa dalam dan luar negeri bidang kominfo.</li> <li>• Penyiapan Kerjasama pemberian beasiswa dengan institusi pendidikan bidang Kominfo. Penyiapan pembinaan alumni Beasiswa dalam dan luar negeri bidang kominfo.</li> </ul>
a	Subbidang Pengembangan Profesi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan bahan penyusunan roadmap pengembangan SDM bidang Komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan program dan rencana kerja pengembangan SDM berbasis kompetensi bidang Komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan pengelolaan Beasiswa dalam dan Luar Negeri bidang Komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan Kerjasama pemberian beasiswa dengan institusi pendidikan bidang Komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan pembinaan alumni beasiswa bidang Komunikasi.</li> </ul>
b	Subbidang Pengembangan Profesi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan bahan penyusunan roadmap pengembangan SDM bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan program dan rencana kerja pengembangan SDM bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan pengelolaan Beasiswa dalam dan Luar Negeri bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan Kerjasama pemberian beasiswa dengan institusi pendidikan bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan pembinaan alumni beasiswa bidang Informatika.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Bidang pengembangan sertifikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan program dan rencana kerja pengembangan sertifikasi bidang Kominfo.</li> <li>• pelaksanaan sertifikasi berbasis kompetensi</li> <li>• Pelaksanaan fasilitasi Assesor kompetensi bidang Kominfo.</li> </ul>

NO	SATUAN KERJA	OUTPUT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fasilitasi Assesor lisensi / auditor manajemen mutu bidang Kominfo.</li> <li>• Pelaksanaan fasilitasi pelatihan penyusunan dokumen mutu bidang Kominfo.</li> <li>• Pelaksanaan fasilitasi pelatihan penyusunan skema sertifikasi bidang Kominfo.</li> <li>• fasilitasi penyiapan Verifikator bidang kominfo</li> <li>• fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi bidang Kominfo.</li> </ul>
a	Subbidang pengembangan sertifikasi komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan bahan program dan rencana kerja sertifikasi berbasis Kompetensi bidang komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi berbasis kompetensi bidang komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi Assesor kompetensi bidang komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi Assesor lisensi / auditor manajemen mutu bidang komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi pelatihan penyusunan dokumen mutu bidang komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi pelatihan penyusunan skema sertifikasi bidang komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi Verifikator bidang komunikasi.</li> </ul>
b	Subbidang pengembangan sertifikasi informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan bahan program dan rencana kerja sertifikasi berbasis Kompetensi bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi berbasis kompetensi bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi Assesor kompetensi bidang komunikasi.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi Assesor lisensi / auditor manajemen mutu bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi pelatihan penyusunan dokumen mutu bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi pelatihan penyusunan skema sertifikasi bidang Informatika.</li> <li>• Penyiapan bahan fasilitasi Verifikator bidang Informatika.</li> </ul>
4	<b>Subbagian Tata Usaha</b>	Laporan Administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan (BMN) dan rumah tangga.

NO	SATUAN KERJA	OUTPUT
IV	<b>PUSDIKLAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Peserta diklat manajerial</li> <li>• Jumlah Peserta diklat dan sertifikasi teknis</li> <li>• Jumlah Peserta diklat dan sertifikasi fungsional</li> </ul>
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Diklat Manajerial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana diklat PIM</li> <li>• Jumlah peserta diklat Pim 3 dan 4, prajabatan dan manajemen perubahan</li> <li>• Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat manajerial</li> <li>• Rencana pengembangan diklat manajerial</li> </ul>
a	Subbid Perencanaan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang penyelenggaraan Diklat manajerial</li> <li>• Rencana pengembangan diklat manajerial</li> </ul>
b	Subbid Pelaksanaan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah peserta diklat Pim 3 dan 4, prajabatan dan manajemen perubahan</li> <li>• Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat manajerial</li> </ul>
2	<b>Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi Teknis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana diklat dan sertifikasi teknis</li> <li>• Jumlah peserta diklat dan sertifikasi teknis (pengadaan barang jasa, manajemen resiko, manajemen proyek (PMO), kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan, sekretaris, protokoler)</li> <li>• Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat dan sertifikasi teknis</li> <li>• Rencana pengembangan diklat dan sertifikasi teknis</li> </ul>
a	Subbid Perencanaan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang penyelenggaraan diklat dan sertifikasi teknis</li> <li>• Rencana pengembangan diklat dan sertifikasi teknis</li> </ul>
b	Subbid Pelaksanaan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah peserta diklat dan sertifikasi teknis</li> <li>• Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat dan sertifikasi teknis</li> </ul>
3	<b>Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi Fungsional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana diklat dan sertifikasi fungsional</li> <li>• Jumlah peserta diklat dan sertifikasi fungsional</li> <li>• Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat dan sertifikasi fungsional</li> <li>• Rencana pengembangan diklat dan sertifikasi fungsional</li> </ul>
a	Subbid Perencanaan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang penyelenggaraan diklat dan sertifikasi fungsional</li> <li>• Rencana pengembangan diklat dan sertifikasi fungsional</li> </ul>
b	Subbid Pelaksanaan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah peserta diklat dan sertifikasi fungsional</li> </ul>

NO	SATUAN KERJA	OUTPUT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat dan sertifikasi fungsional</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Bagian Tata Usaha</b>	Laporan Administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan (BMN) dan rumah tangga.
a	Subbag Program Pelaporan dan Kerjasama	Usulan Program kerja, laporan kegiatan, Lakip, Laptah dan laporan kerjasama
b	Subbag Keuangan	Laporan keuangan
c	Subbag Umum dan Kepegawaian	Laporan Administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan (BMN) dan rumah tangga.

## 2. Tugas dan Fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

### 1. Sekretariat Badan Litbang SDM

Sekretariat Badan Litbang SDM mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;

- c. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum serta pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan badan;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan badan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta publikasi dan perpustakaan di lingkungan badan.

## 2. Puslitbang SDPPPI;

Puslitbang SDPPPI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika.

Puslitbang SDPPPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika.
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

## 3. Puslitbang Aptika dan IKP;

Puslitbang Aptika dan IKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi dan

pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi Informatika dan informasi dan komunikasi publik.

Puslitbang Aptika dan IKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi Informatika dan informasi dan komunikasi publik;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi Informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi Informatika dan informasi dan komunikasi publik.
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

#### 4. Pusat Pengembangan Profesi;

Pusat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan jabatan fungsional di bidang komunikasi dan informatika.

Pusat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
- e. Penyiapan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemberian bantuan beasiswa bidang kominfo.
- f. Pelaksanaan akreditasi lembaga diklat teknis bidang kominfo;
- g. pelaksanaan administrasi pusat.

## 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang kominfo.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan pelaksanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan kediklatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi pusat.

### E. Sandingan Tugas dan Fungsi Saat Ini dan Usulan Perubahan

No	Keterangan	Saat Ini	Usulan Perubahan
1	Sekretariat Badan Litbang SDM		Tidak ada perubahan
2	Puslitbang SDPPPI	Tidak ada struktur yang menangani urusan ketatausahaan sebagai pelaksana administrasi pusat	Penambahan subbag Tata usaha yang akan menjalankan fungsi pelaksanaan administrasi pusat
3	Puslitbang Aptika dan IKP	Tidak ada struktur yang menangani urusan ketatausahaan sebagai pelaksana administrasi pusat	Penambahan subbag Tata usaha yang akan menjalankan fungsi pelaksanaan administrasi pusat
4	Pusat Pengembangan Profesi	Dipisahkan antara bidang komunikasi dan informatika dalam dua pusat yang berbeda	Bidang komunikasi dan informatika digabung dalam satu pusat
		Menjalankan fungsi literasi masyarakat	Tidak menjalankan fungsi literasi masyarakat (dialihkan ke Ditjen Aptika)
		Fungsi yang dijalankan tidak jelas	Fungsi yang dijalankan lebih jelas yaitu penyusunan standard kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi, serta

No	Keterangan	Saat Ini	Usulan Perubahan
			pengembangan jabatan fungsional
		Fungsi beasiswa dilakukan oleh tim adhoc	Fungsi beasiswa dimasukkan menjadi tugas salah satu struktur
		Tidak ada struktur yang menangani urusan ketatausahaan sebagai pelaksana administrasi pusat	Penambahan subbag Tata usaha yang akan menjalankan fungsi pelaksanaan administrasi pusat
		Belum ada fungsi yang melaksanakan akreditasi lembaga diklat teknis bidang kominfo	Terdapat penambahan fungsi untuk melaksanakan akreditasi lembaga diklat teknis bidang kominfo
5	Pusat pendidikan dan pelatihan	Struktur lebih banyak mengurus administrasi	Struktur lebih banyak bersifat teknis yaitu bidang penyelenggaraan diklat manajerial, diklat teknis dan diklat fungsional
		Tidak menjalankan fungsi pengembangan	Menjalankan fungsi pengembangan kurikulum dan kediklatan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penjelasan yang sudah diberikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, perlu segera dilakukan penataan organisasi beserta tugas dan fungsinya.
2. Perkembangan teknologi dan konten yang konvergen menyebabkan sulit untuk memisahkan antara pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.
3. Strategi pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika tidak akan maksimal bila tidak tercipta suatu ekosistem pengembangan SDM yang terintegrasi.
4. Masih rendahnya pembinaan terhadap jabatan fungsional yang dibina oleh kementerian Kominfo sehingga cenderung jabatan fungsional tersebut kurang berkembang.
5. Untuk percepatan dan menjaga kualitas pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika, diperlukan akreditasi lembaga diklat yang melakukan diklat teknis bidang kominfo.

#### **B. Saran**

Untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan fungsi pengembangan SDM dengan memindahkan pusat pendidikan dan pelatihan dalam satu organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, agar tercipta

ekosistem pengembangan aparatur sipil negara bidang Kominfo yang terintegrasi, baik internal maupun eksternal.

2. Penggabungan Pusat Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Pusat Literasi dan Profesi SDM Informatika dalam satu Pusat Pengembangan Profesi yang berfokus pada penyusunan kebijakan dan pengembangan profesi SDM bidang kominfo untuk masyarakat dan ASN.
3. Fungsi pengelola beasiswa yang selama ini hanya dikelola oleh tim *ad-hoc* dimasukkan kedalam fungsi salah satu struktur di Pusat Pengembangan Profesi.
4. Fungsi kebijakan teknis terkait akreditasi lembaga diklat teknis bidang kominfo dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Profesi.